

## **Prosedur Pelaksanaan Tabungan Qurban dan Aqiqah Pada BMT Mitra Khazanah Palembang**

**Sindi Dwi Kartika**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri  
Email: sindidwikartika199@gmail.com

### **ARTICLE INFO**

**Article history:**

Received April 10, 2023

Revised April 20, 2023

Accepted Mei 30, 2023

**Kata Kunci:**

Prosedur, Tabungan Qurban & Aqiqah,  
BMT Mitra Khazanah

**Keywords:**

Procedures, Qurban & Aqiqah  
Savings, BMT Mitra Khazanah



*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

*Copyright © 2023 by Sindi Dwi Kartika. Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*

### **ABSTRAK**

*Kegiatan pengabdian ini membahas prosedur pelaksanaan Tabungan Qurban dan Aqiqah pada BMT Mitra Khazanah Palembang. Dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaannya. Metode pelaksanaan dengan observasi dan wawancara, dan praktik langsung dengan stakeholders yang ada di sana.. Hasilnya bahwa pelaksanaan tabungan Aqiqah dan Qurban dapat meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan aqiqah dan qurban, produk simpanan aqiqah dan qurban yang ada di BMT Mitra Khazanah berpengaruh meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban, walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah nasabah dari tahun ketahun dan tanggapan positif masyarakat terhadap produk simpanan aqiqah dan qurban di BMT Mitra Khazanah.*

### **ABSTRACT**

This service activity discusses the procedures for implementing Qurban and Aqiqah Savings at BMT Mitra Khazanah Palembang. With the aim of knowing and understanding the implementation procedures. The implementation method is observation and interviews, and direct practice with the stakeholders there. The result is that the implementation of Aqiqah and Qurban savings can increase people's interest in carrying out Aqiqah and Qurban. The Aqiqah and Qurban savings products at BMT Mitra Khazanah have the effect of increasing people's interest. to carry out aqiqah and sacrifice, even though it is not very significant. This is proven by the increase in the number of customers from year to year and the public's positive response to the aqiqah and qurban savings products at BMT Mitra Khazanah.

### **Pendahuluan**

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, secara ril lembaga keuangan syariah ini mulai berdiri dan tumbuh pada tahun 1990. Untuk pertama kalinya, lembaga keuangan syariah yang muncul adalah institusi perbankan yang kemudian diikuti oleh institusi keuangan syariah lainnya. Secara umum, lembaga keuangan syariah yang muncul di Indonesia mengadopsi atau mengkonvergensi dengan institusi keuangan yang lebih dulu muncul di ekonomi konvensional. Lembaga keuangan syariah merupakan suatu usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset uang atau aset ril yang berlandaskan konsep syariah (Aravik & Hamzani, 2021).

Dalam perkembangannya sekarang ini ada dua jenis lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan syariah yang berupa bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah, sedangkan

lembaga keuangan non bank antara lain asuransi syariah, gadai syariah, reksadana syariah, unit simpan pinjam syariah, dan baitul maal wa tamwill (Aravik, 2016).

Baitul Maal Wat Tamwil yaitu lembaga keuangan mikro/LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu Baitul tamwil / rumah pengembangan harta , melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi dan Baitul Mal / rumah harta ,menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Zamzam & Aravik, 2016).

## Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini berupa magang yang dilaksanakan selama 1 bulan pada tanggal 8-2 september 2022 yang bertempat di BMT Mitra Khazanah. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah observasi, wawancara atau interview di tempat magang dengan berbagai stakeholders, dan menyerap berbagai pengalaman secara langsung, dan hasilnya di buat dalam bentuk laporan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Selayang Pandang BMT Mitra Khazanah Plembang

Berawal dari Program kerja departemen RND (Reaserch And Development) yang ada di BSO PAKIES (Badan Semi Otonom Pusat Kajian Ekonomi Islam). Pada tahun 2014 tepatnya akhir desember, di pelopori oleh Alumni PAKIES UIN Raden Fatah Palembang yang sepakat untuk membentuk Lembaga Keuangan Mikro. Salah satu tujuan lembaga ini yaitu untuk membantu meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui sistem syariah. Selain itu juga sebagai pengaplikasian dari belajar ekonomi Islam di PAKIES, maka terbentuklah Baitul Mal Wat Tamwil Mitra Khazanah Palembang.

Pada bulan april tahun 2015 BMT Mitra Khazanah Palembang mulai mengumpulkan orang- orang yang akan menjadi pendiri, maka dengan sosialisasi yang dilakukan tercatatlah 21 orang menjadi pendiri sekaligus anggota sebagai pondasi awal terbentuknya BMT Mitra Khazanah Palembang. Pada bulan April 2015 hingga Oktober 2015 operasional BMT masih dilakukan tanpa adanya kantor namun pergerakan tetap sedikit efektif hingga terkumpullah 42 orang nasabah dan 23 orang anggota.

Bulan November 2015 BMT Mitra Khazanah resmi memiliki kantor yang berada di Jl. Ariodillah 3 RT.33 RW.11 Kel. 20 Ilir D4 Kec. IT 1 Palembang, dengan adanya kantor maka operasional BMT lebih aktif dari sebelumnya hingga pemikiran demi pemikiran pun terus teraplikasi.

Pada Hari Senin 8 Februari 2016 dilakukanlah RAT Pembentukan BMT Mitra Khazanah yang dihadiri oleh ketua PINBUK SUMSEL Bapak Umar Husein, ketua Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang Bapak Rahmat, S.E, dosen Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang Ibu Dr. Maftukhatusolikhah, M,Ag dan Ibu Hj. Siti Mardiah, SHI, M.SI, dihadiri oleh pendiri dan beberapa alumni PAKIES lainnya. Rapat Akhir Tahun (RAT) menghasilkan keputusan yang cukup signifikan sebagai tahun pertama yang sudah memiliki 80 nasabah dan 40 Anggota, cukup membakar semangat pengelolah untuk lebih memajukan dan membumikan BMT Mitra Khazanah Palembang di kalangan masyarakat.

BMT Mitra Khazanah ditetapkan berdiri 21 April 2015 dibawah binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Perwakilan Sumatera Selatan dengan nomor 030/PINBUK- SS/III/2016. BMT Mitra Khazanah juga berbadan hukum dibawah Dinas

---

# **Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)**

Volume 1, Number 1, 2023 pp. 13-18  
P-ISSN: 0000-0000 E-ISSN : 0000-0000  
Open Access: <https://doi.org/10.36908/jkpm>

---

Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang dengan nomor : 105/BH/VII.7/2016, Akta NO. 2649 Tanggal 24 Maret 2016. Akte Notaris Merliansyah, S.H., M.Kn nomor : 2/KEP-17.3/I/2015 tanggal 8 Januari 2015.

BMT Mitra Khazanah Palembang, sudah memiliki berbagai produk yang dibutuhkan di kalangan masyarakat, yaitu Tabungan Maslahah, Tabungan Pendidikan, Tabungan Aqiqah dan Qurban, Tabungan Berjangka, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Murabahah al-Wakalah, Pembiayaan Hawalah, Pembiayaan Multijasa, dan Produk Layanan Jasa online. Produk tersebut telah di konsultasikan bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pembelajaran untuk menjadi lembaga yang amanah dan profesional terus dilakukan oleh BMT Mitra Khazanah Palembang, berusaha memastikan bahwa dana seluruh anggota/nasabah yang dihimpun di BMT Mitra Khazanah Palembang dapat dikelola melalui program-program yang mampu di jalankan. Demi tercapainya pemerataan ekonomi dan pemberantasan masyarakat miskin yang terjerat oleh retemir. BMT Mitra Khazanah Palembang juga menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk menabung ringan dan tabungannya akan termanfaatkan dengan baik. Selain itu BMT Mitra Khazanah Palembang juga menjadi wadah bagi mereka ingin mengembangkan usahanya, namun tidak dapat berhubungan langsung dengan perbankan Islam (BMI atau BPRS) dikarenakan usahanya tergolong kecil.

## **2. Produk tabungan Qurban dan Aqiqah di BMT Mitra Khazanah**

Tabungan Qurban dan Aqiqah merupakan tabungan yang diperuntungkan bagi nasabah yang ingin melaksakan Qurban atau Aqiqah yang hanya bisa diambil menjelang hari raya idul adha. Pembukaan rekening tabungan ini setoran awal yaitu Rp 50.000 dengan berdasarkan prinsip syariah akad mudharabah. Simpanan anggota ini bertujuan untuk membantu memudahkan anggota merencanakan untuk ikut berqurban pada hari raya Idul Adha(Wardani et al., 2022).

- a. Adapun ketentuan tabungan Qurban dan Aqiqah:
  1. Setoran awal Rp. 50.000
  2. Setoran berikutnya minimal Rp. 25.000
  3. Penarikan tabungan dapat dilakukan 15 hari sebelum Qurban dan Aqiqah
- b. Keuntungan dalam menabung Qurban dan Aqiqah:
  - 1) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan Qurban dan Aqiqah
  - 2) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif
  - 3) Ikut membantu sesama umat (ta'awun).
- c. Persyaratan menabung Qurban dan Aqiqah:
  - 1) Mengisi formulir apikasi pembukaan rekening
  - 2) Foto copy KTP/Identitas diri

## **3. Prosedur pelaksanaan tabungan Qurban dan Aqiqah Pada BMT Mitra Khazanah**

Penulis melakukan kerja praktik selama 1 bulan kerja dimulai dari tanggal 8 agustus sampai dengan 2 september 2022. Peraturan jam masuk kerja di BMT Mitra Khazanah. Tabungan aqiqah dan qurban termasuk simpanan yang menggunakan akad mudharabah dengan prinsip bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Adapun langkah atau

mekanisme yang dapat dilakukan untuk menjadi nasabah simpanan Aqiqah dan Qurban BMT Mitra Khazanah:

- a. Calon nasabah dapat mendatangi kantor BMT Mitra Khazanah dan melakukan proses Transaksi dengan mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh pihak BMT
- b. Nasabah menyerahkan setoran awal sebesar Rp. 50.000 kepada pihak BMT dan menerima bukti setoran awal dan buku simpanan dari teller.
- c. Nasabah menandatangani formulir persetujuan atau kesepakatan yang disediakan oleh pihak BMT.
- d. Nasabah berhak mengambil hasil simpanan qurban sesuai kesepakatan awal pada akhir jangka waktu yang telah ditetapkan.

Simpanan Aqiqah dan Qurban adalah simpanan yang diperuntukan bagi nasabah yang ingin melaksanakan qurban ataupun aqiqah berdasarkan prinsip syariah mudharabah dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT, sehingga produk ini fokus dipromosikan bagi orang yang terlebih sudah berkeluarga. Adapun target promosi produk simpanan aqiqah dan qurban antara lain:

- a. Pedagang
- b. Petani
- c. Ibu-ibu rumah tangga
- d. Kelompok pengajian dan lain-lain.

Simpanan qurban dan aqiqah ini terprogram dan diperuntukan bagi nasabah untuk pembelian hewan qurban maupun aqiqah. Tujuan dari simpanan Qurban dan Aqiqah BMT Mitra Khazznah adalah untuk memudahkan dan meringankan masyarakat atau nasabah untuk menyimpan dana qurban dan aqiqah, dengan jangka waktu pendek dan proses cepat, karena harga hewan qurban meningkat setiap tahunnya. Diharapkan masyarakat tidak terbebani dengan semakin meningkatnya harga hewan qurban di pasaran karena adanya simpanan aqiqah dan qurban. Masyarakat mengharapkan dengan adanya simpanan Qurban dan Aqiqah lebih mudah untuk menyimpan dana dan sesuai dengan syariah. Manfaat yang diharapkan nasabah adalah meringankan nasabah yang ingin melaksanakan qurban dan aqiqah. Sedangkan manfaat untuk pihak BMT Mitra Khazanah sendiri adalah menambah jumlah nasabah sehingga meningkatkan sumber pembiayaan modal di BMT. Dengan adanya simpanan ini nasabah dan pihak BMT mendapatkan keuntungan masing-masing tanpa merugikan satu sama lain. Kegunaan produk simpanan aqiqah dan qurban juga membantu masyarakat untuk berdermawan, memberikan empati ke masyarakat. Untuk itu berqurban dan beraqiqah menjadi penting karena menjadi salah satu bentuk rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita.

Qurban dan Aqiqah adalah simpanan yang menggunakan akad mudharabah yaitu merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, dalam hal ini nasabah menyerahkan sepenuhnya simpanan tersebut untuk dikelola oleh pihak BMT dan terdapat bagi hasil antara kedua belah pihak, sehingga hal ini saling menguntungkan satu sama lain. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan teori bahwa tujuan beraqiqah dan berqurban adalah untuk bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Adapun keunggulan Tabungan qurban dan aqiqah yaitu sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat dan memudahkan dalam menjalankan ibadah kurban.
2. Tanpa biaya administrasi.
3. Tabung Qurban dapat ditarik pada saat 10 hari menjelang hari raya Idul Adha.
4. Dijamin oleh Pemerintah atau LPS (lembaga penjamin simpanan).
5. Dana dikelola secara amanah dan syariah, untuk mendukung pemerintah terkait penegakan syariah islam di Provinsi Aceh

---

## **Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)**

Volume 1, Number 1, 2023 pp. 13-18  
P-ISSN: 0000-0000 E-ISSN : 0000-0000  
Open Access: <https://doi.org/10.36908/jkpm>

---

Tabungan qurban dan aqiqah di BMT Mitra Khazanah mempunyai pengaruh terhadap meningkatnya minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah simpanan aqiqah dan qurban dalam setiap tahunnya, serta berbagai tanggapan positif dari nasabah di BMT Mitra Khazanah semakin memperkuat bahwa simpanan aqiqah dan qurban di BMT dapat dikatakan berpengaruh terhadap meningkatnya minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban. Dalam hal ini BMT mitra Khazanah telah sesuai menjalankan program simpanan aqiqah dan qurban sesuai dengan prosedur yang ada serta terbukti memberikan kemudahan bagi nasabah atau masyarakat untuk dapat melaksanakan aqiqah dan qurban melalui simpanan aqiqah dan qurban.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban melalui simpanan aqiqah dan qurban antara lain lebih mudah terwujudnya aqiqah dan qurban, proses dan persyaratan mudah, administrasi ringan, setoran terjangkau, mendapatkan bagi hasil dan lain-lain.

Pihak BMT Mitra khazanah terus memberikan pelayanan terbaik serta mencari solusi agar kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan dapat diatasi, dengan tujuan agar nasabah merasa puas akan kinerja BMT. Diharapkan agar minat masyarakat lebih meningkat untuk lebih percaya dan tertarik akan produk-produk yang ditawarkan oleh pihak BMT.

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolahan tabungan qurban dan aqiqah yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan ditabungan tersebut diinfestasi oleh BMT Mitra Khazanah semua keuntungan tersebut milik BMT sedangkan nasabah diberikan bonus tetapi nominalnya tidak diperjanjikan. Adapun produk tabungan qurban dan aqiqah pada dasarnya sama seperti produk yang lainnya yaitu harus memenuhi syarat yang berlaku. Syarat-syarat pembukaan produk tabungan qurban dan aqiqah seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Pelaksanaan tabungan Aqiqah dan Qurban dapat meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan aqiqah dan qurban, produk simpanan aqiqah dan qurban yang ada di BMT Mitra Khazanah berpengaruh meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban, walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah nasabah dari tahun ketahun dan tanggapan positif masyarakat terhadap produk simpanan aqiqah dan qurban di BMT Mitra Khazanah. Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk melaksanakan aqiqah dan qurban disebabkan oleh banyaknya kemudahan serta keuntungan yang diberikan oleh BMT melalui tabungan aqiqah dan qurban.

### **Daftar Pustaka**

- Ali Ghufron, (2011). *Tuntunan Berkurban Dan Menyembelih Hewan*, Jakarta: Amzah.
- Abu Bakr Jabir Al-Jairi, (2011). *Ensiklopedia Muslim*, Bekasi: PT. Darul Falah.
- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran*

- Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi.* Empat Dua Intranspublishing.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi.* Yogyakarta: Deepublish. <https://deepublishstore.com/shop/buku-etika-perbankan-syariah-teori-dan-implementasi/>
- Brosur BMT Mitra Khazanah pada 8 Agustus 2022
- Heny Yuningrum, (2012). *Mengukur Kinerja Bmt Pada Tahun 2010*, Semarang. <http://repository.radenfatah.ac.id/8151/4>
- Sulaiman Rasjid, (1994). *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindi.
- Wardani, R. D. A., Aravik, H., & Choiriyah. (2022). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Qurban Pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. *JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 2(2), 307–322. <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/80>
- Zamzam, F., & Aravik, H. (2016). *Kamus Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. <https://deepublishstore.com/shop/kamus-bisnis-syariah/>